

Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam

Asep Permana Dimiyati, Syahrul Anwar, Didi Sumardi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: asepdimiyati99@gmail.com, syahrulanwar@uinsgd.ac.id, didisumardi@uindgd.ac.id,

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia continues to increase and has contributed to the overcapacity of correctional institutions. A retributive criminal justice approach is considered ineffective because it fails to address the root causes of addiction and may increase recidivism. This study aims to analyze the resolution of narcotics abuse cases through a restorative justice approach, identify the supporting and inhibiting factors, and examine its relevance to the concepts of al-islah and maqasid al-shari'ah in Islamic criminal law. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach through library research. The data were obtained from the Qur'an, Hadith, fiqh jinayat literature, regulations, books, and legal journals. The findings indicate that restorative justice provides a more humane solution through medical and social rehabilitation programs. In the perspective of Islamic criminal law, narcotics abuse is categorized as a jarimah ta'zir because it harms human intellect (hifz al-'aql). This approach is consistent with the concepts of al-islah, sulh and ta'zir islahi, which emphasize recovery and social welfare. The implementation of restorative justice is supported by government policies and the role of religious institutions; however, it is still hindered by social stigma, the limited number of competent mediators, and the dominance of a punitive criminal justice system.

Keywords: *Restorative Justice, Drug Prevention, Islamic Criminal Law*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pendekatan pidana yang bersifat retributif dinilai belum efektif karena tidak menyentuh akar masalah ketergantungan dan berpotensi meningkatkan residivisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian tindak pidana narkoba melalui pendekatan restorative justice, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengkaji relevansinya dengan konsep al-islah dan maqasid al-shari'ah dalam hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh jinayat, regulasi, buku, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice menawarkan penyelesaian yang lebih humanis melalui rehabilitasi medis dan sosial. Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk jarimah ta'zir karena merusak akal (hifz al-'aql). Pendekatan ini sejalan dengan konsep al-islah, sulh, dan ta'zir islahi yang menekankan pemulihan dan kemaslahatan sosial. Implementasi restorative justice didukung oleh kebijakan pemerintah dan peran lembaga keagamaan, namun masih terhambat oleh stigma masyarakat, keterbatasan mediator, dan dominasi sistem peradilan yang punitif.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Penanggulangan Narkoba, Hukum Pidana Islam*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan hukum dan sosial yang terus berkembang secara kompleks di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna, dengan mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia produktif. Kondisi ini menyebabkan beban berlebih pada sistem peradilan pidana, yang tercermin dari angka penghuni lembaga pemasyarakatan sebesar 268.534 orang, padahal kapasitas optimal hanya 136.704 orang. Sistem pemidanaan konvensional yang bersifat retributif dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan akar masalah ketergantungan dan justru memicu tingginya residivisme. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju keadilan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan restorative justice dalam kasus narkoba, seperti studi di Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Mojokerto Kota yang menyoroti aspek rehabilitasi sebagai alternatif pemenjaraan. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih terfokus pada tinjauan hukum positif melalui regulasi teknis seperti Peraturan Kejaksaan atau Peraturan Kepolisian. Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam mengintegrasikan konsep keadilan restoratif ini secara mendalam dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya mengenai bagaimana mekanisme al-islah dan maqasid al-shari'ah dapat menjadi fondasi filosofis sekaligus praktis dalam penanggulangan narkoba.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, narkoba termasuk perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqasid al-syari'ah), khususnya dalam aspek hifz al-'aql atau perlindungan terhadap akal manusia. Islam memandang akal sebagai anugerah fundamental yang harus dijaga karena menjadi dasar tanggung jawab moral dan hukum seseorang. Oleh karena itu, segala bentuk zat yang dapat merusak kesadaran dan menghilangkan fungsi akal dipandang sebagai perbuatan terlarang. Meskipun istilah narkoba tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, para ulama kontemporer mengqiyaskan narkoba dengan khamar karena memiliki illat yang sama, yakni memabukkan dan merusak kesadaran. Namun demikian, sebagian ulama juga berpendapat bahwa narkoba lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jarimah ta'zir karena karakteristik serta dampaknya berbeda dengan khamar yang telah ditentukan sanksinya secara pasti dalam nash. Dengan demikian, negara atau ulil amri memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk sanksi yang dianggap paling maslahat bagi pelaku maupun masyarakat.

Pendekatan restorative justice memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena sama-sama menitikberatkan pada upaya pemulihan, perdamaian, dan kemaslahatan sosial. Dalam hukum pidana Islam dikenal konsep al-islah (perdamaian), sulh (mediasi), diyat, dan taubat yang pada dasarnya

mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan berfokus pada perbaikan hubungan sosial. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga untuk memperbaiki moral individu dan menjaga stabilitas masyarakat. Dalam konteks narkoba, pendekatan rehabilitasi melalui restorative justice dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir islami, yaitu sanksi edukatif dan korektif yang bertujuan mengembalikan pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai mengadopsi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara narkoba menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Hal ini tercermin melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara narkoba tertentu dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan pemulihan sosial dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta kondisi ketergantungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan restorative justice serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk merumuskan integrasi nilai al-islami dan maqasid syariah sebagai landasan pembaruan hukum yang berorientasi pada pemulihan moral dan sosial pelaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana Islam kontemporer serta menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkoba ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber normatif dan konseptual secara mendalam, baik yang berasal dari sumber hukum Islam maupun regulasi hukum positif. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih jinayah yang berkaitan dengan konsep pemidanaan, rehabilitasi, dan kemaslahatan. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku ilmiah, jurnal hukum pidana Islam, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai peraturan perundang-undangan mengenai restorative justice di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis terhadap berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum berdasarkan ketentuan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku. Analisis tersebut diarahkan untuk memahami konsep pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam hukum pidana Islam, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan perbaikan perilaku pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Rahman (2020) yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga menitikberatkan pada upaya perbaikan individu demi terciptanya kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam, khususnya terkait penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkoba secara lebih humanis dan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan Restorative Justice

Dalam konteks penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia, penerapan restorative justice memberikan pendekatan yang inovatif dan humanis, yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi (Laksana et al., 2025). Proses ini tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada upaya penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak yang terpengaruh oleh kejahatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan perbuatan kriminal oleh pelaku, seperti yang diungkapkan oleh Iswara dan Nugroho (2024) dalam penelitian mereka tentang pengaruh restorative justice terhadap kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, penelitian oleh Lestari et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di kantor Kejaksaan memberikan hasil yang positif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, di mana pendekatan ini berhasil mengurangi beban sistem peradilan dan meningkatkan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum. Dengan adanya berbagai program rehabilitasi yang dirancang untuk menyalurkan kebutuhan individu, diharapkan pelaku dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani proses penyelesaian yang adil dan transparan, seperti yang disarankan oleh Naufal Hibatullah dkk (Hibatullah et al., 2024) dalam kajian mereka mengenai rehabilitasi pelanggar narkoba.

Di sisi lain, keadilan restoratif dalam konteks penyalahgunaan narkoba juga menciptakan ruang bagi dialog antara pelaku dan korban, yang dapat membantu dalam proses pemulihan psikologis kedua belah pihak. Menurut Fernando dkk (Fernando et al., 2022), keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan ini, karena dengan pendekatan restoratif, mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan psikologis yang dibutuhkan.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif dapat mengurangi stigma sosial terhadap pengguna narkoba, yang sering kali memperburuk situasi mereka dan menghambat proses rehabilitasi. Dalam kajian oleh Gunarto dkk, diungkapkan bahwa perlunya rekonstruksi regulasi hukum untuk mendukung penghentian penuntutan bagi pengguna narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menempatkan pengguna narkoba sebagai subjek yang berhak atas perlakuan manusiawi, bukan sebagai objek yang harus dihukum tanpa melihat latar belakang sosial dan psikologis mereka (Gunarto et al., 2023).

Meskipun restorative justice menawarkan banyak manfaat, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penegak hukum mengenai konsep ini. Penelitian oleh Susiyanto dkk menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai keadilan restoratif dapat menghambat proses rehabilitasi bagi pelanggar, sehingga kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mensosialisasikan konsep ini secara menyeluruh (Susiyanto et al., 2021).

Implikasi dari penerapan restorative justice dalam penanganan kasus narkoba juga sangat penting untuk dibahas, di mana penelitian oleh Vivi Aryanti (Ariyanti, 2022) menyatakan bahwa pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran jangka panjang dalam masyarakat tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba dan pentingnya rehabilitasi. Penekanan pada proses pemulihan ini menjadi suatu langkah strategis dalam mengurangi kriminalisasi pengguna narkoba dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka di masa depan.

Dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa restorative justice memberikan peluang yang lebih baik untuk menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif dan humanis, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi individu dan komunitas yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan Restorative Justice

Penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menghadirkan peluang baru untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat, serta memberikan alternatif yang lebih humanis dibandingkan dengan pendekatan hukuman konvensional yang sering kali memperparah stigma terhadap pengguna narkoba (Fadjar Bara, Dima Tallo, & Amalo, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dapat mempercepat proses rehabilitasi bagi pecandu, dengan memfokuskan pada penyelesaian masalah secara kolaboratif antara semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat (Wahyuningsih et al., 2026). Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial, di mana penekanan tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada perbaikan dan pemulihan hubungan sosial (Prayudha, 2025).

Meskipun terdapat manfaat yang jelas dari pendekatan restorative justice, terdapat juga sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya, termasuk kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dan minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai restorative justice (Hidayat & Wahyudi, 2025). Dalam konteks Indonesia, khususnya di daerah dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi, kesadaran akan pentingnya penyelesaian secara restoratif masih rendah, sehingga banyak kasus yang lebih memilih jalur hukum yang bersifat represif (Suhardiman et al., 2026). Hal ini menciptakan tantangan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan kasus narkoba.

Selanjutnya, perlunya pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip restorative justice sangatlah penting, sehingga mereka dapat menerapkan konsep ini secara efektif dalam praktiknya (Adella Mey Sisth Latase, A., & Zainab Ompu Jainah, 2026). Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup aspek hukum, tetapi juga pendekatan psikologis dan sosial dalam menangani korban dan pelaku, yang bertujuan untuk membangun empati dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi dalam setiap kasus (Anzhar Natsir et al., 2024). Dengan demikian, diharapkan ada perubahan paradigma dalam cara penanganan kasus narkoba, dari sekadar pemidanaan menjadi pemulihan yang lebih konstruktif.

Pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga rehabilitasi, NGO, dan komunitas lokal, juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan restorative justice (Hambali Yusuf, 2024). Komunitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi pelaku, dengan mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering kali dihadapi oleh pecandu narkoba (Ramadhan &

Sihaloho, 2022). Oleh karena itu, membangun kesadaran di tingkat komunitas tentang pentingnya peran mereka dalam proses rehabilitasi menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjembatani pemahaman antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam konteks restorative justice, di mana kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pelanggaran yang dilakukan (Amanda, 2026). Konsep keadilan restoratif dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang lebih mengedepankan keadilan sosial dan pemulihan, sehingga memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Aulia Imani Mutiara, 2026). Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga mempromosikan penerimaan masyarakat terhadap pelaku yang berusaha untuk berubah.

Melihat dari perspektif kebijakan, penting untuk merumuskan regulasi yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan kasus narkoba, sehingga memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait (Suharimi et al., 2025). Regulasi ini perlu mencakup pedoman yang jelas tentang bagaimana proses restorative justice seharusnya dilaksanakan, serta perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil dan transparan (Ratna Sari, 2025). Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, diharapkan akan muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih humanis dan efektif.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari penerapan restorative justice dalam penanganan kasus narkoba sangatlah diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini (Suhardiman et al., 2026). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana restorative justice dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan rehabilitatif, serta mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Restorative Justice menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Restorative justice dalam konteks hukum pidana Islam memberikan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan tindak pidana, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang merupakan masalah serius dalam masyarakat saat ini. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi berusaha untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan (Wahid, 2022). Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi, bukan hanya pembalasan. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam kasus narkoba dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif.

1. Larangan Merusak Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dalam hukum pidana Islam, larangan terhadap segala zat yang merusak akal bersumber langsung dari Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91, yang menjadi landasan utama pengharaman khamar dan segala zat memabukkan, termasuk narkoba berdasarkan qiyas para ulama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Yā ayyuhā al-lazīna āmanū innamā al-khamru wa al-maisiru wa al-anṣābu wa al-azlāmu rijsun min 'amali al-syaiṭāni fa-ijtaniḥūhu la'allakum tufliḥūn."

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

Ayat ini secara tegas mengklasifikasikan khamar dan segala zat yang bersifat memabukkan sebagai rijsun (perbuatan keji) yang wajib di jauhi. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi memperluas cakupan ayat ini kepada narkoba karena memiliki 'illat (sebab hukum) yang sama, yakni menghilangkan kesadaran dan merusak fungsi akal. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin ḥarām."

"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram." (HR. Muslim, no. 2003; Abu Dawud, no. 3679)

Berdasarkan dalil ini, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena sanksi spesifiknya tidak ditetapkan secara nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan ulil amri (penguasa) untuk menetapkan hukuman yang paling maslahat. Kategorisasi ini justru membuka ruang bagi penerapan pendekatan restorative justice sebagai bentuk ta'zir islami — sanksi yang bersifat korektif dan rehabilitatif.

2. Konsep Al-Islah: Dasar Teologis Restorative Justice

Konsep al-islah (perbaikan/rekonsiliasi) merupakan fondasi teologis yang paling kuat bagi restorative justice dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan upaya perdamaian dan perbaikan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian perselisihan dan pelanggaran hukum. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

"Wa in ṭā'ifatāni mina al-mu'minīna iqtathalū fa-aṣliḥū bainahumā."

"Dan apabila dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya." (QS. Al-Hujurat [49]: 9)

Perintah al-islah dalam ayat ini mencerminkan orientasi hukum Islam yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial di atas pembalasan semata. Lebih lanjut, Surah Al-Baqarah ayat 178 menegaskan bahwa dalam sistem pidana Islam,

pengampunan (al-'afwu) dan tebusan (al-diyah) merupakan opsi yang dianjurkan sebagai alternatif hukuman qishash:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

"Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fa-ittiba'un bi-al-ma'rufi wa ada'un ilaihi bi-ihsanin, zālika takhfifun min rabbikum wa rahmah."

"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang luas bagi mekanisme penyelesaian konflik di luar jalur pemidanaan murni. Prinsip al-'afwu (pengampunan) dan al-islah (perdamaian) yang terkandung dalam ayat ini secara substantif selaras dengan nilai-nilai restorative justice yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

"Man ista'ā'a minkum an yanfa'a akhāhu fal-yaf'al."

"Barangsiapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah." (HR. Muslim, no. 2199)

3. Konsep Taubat sebagai Landasan Rehabilitasi

Salah satu pilar utama yang menghubungkan restorative justice dengan hukum pidana Islam adalah konsep taubat (pertobatan). Islam memandang bahwa setiap pelaku pelanggaran memiliki potensi untuk kembali ke jalan yang benar melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah SWT berfirman dalam Surah Az-Zumar ayat 53 yang memberikan harapan bagi para pelaku kejahatan:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ

الرَّحِيمُ

"Qul yā 'ibādiya al-lazīna asrafū 'alā anfusihim lā taqnatū min rahmati Allāhi, inna Allāha yaghfiru al-ḡunūba jamī'an, innahu huwa al-ghafūru al-rahīm."

"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" (QS. Az-Zumar [39]: 53)

Ayat ini merupakan landasan teologis yang paling kuat untuk justifikasi program rehabilitasi dalam kerangka hukum pidana Islam. Pengampunan dan kesempatan untuk bertobat tidak hanya merupakan hak tetapi juga dianjurkan dalam syariat, yang sejalan dengan filosofi restorative justice yang memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam konteks narkoba, konsep taubat ini diimplementasikan melalui program rehabilitasi medis dan sosial yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan spiritual pelaku.

Lebih lanjut, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 16 secara eksplisit memerintahkan pemberian maaf dan perlakuan baik setelah adanya pertobatan:

رَّحِيمًا تَوَّابًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلَحَا تَابَا فَإِنَّ

"Fa'in tābā wa aṣlahā fa-a'riḍū 'anhumā, inna Allāha kāna tawwāban raḥīman."

"Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang." (QS. An-Nisa [4]: 16)

Perintah "biarkanlah mereka" (fa-a'riḍū 'anhumā) setelah adanya taubat dan perbaikan diri merupakan bukti nyata bahwa Islam mendukung pendekatan rehabilitatif-restoratif dalam penanganan pelaku kejahatan. Konsep ini secara langsung mendukung implementasi restorative justice dalam sistem hukum pidana Islam.

4. Sulh dan Musyawarah: Mekanisme Mediasi dalam Islam

Di dalam perspektif hukum pidana Islam, restorative justice dapat diimplementasikan melalui beberapa mekanisme, seperti musyawarah dan mediasi antara pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama untuk mencapai keadilan (Hajarin, 2021). Al-Qur'an memerintahkan penyelesaian urusan melalui musyawarah sebagaimana tercantum dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Wa amruhum syūrā bainahum."

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (QS. Asy-Syura [42]: 38)

Prinsip musyawarah (syura) ini menjadi dasar dari mekanisme mediasi (sulh) dalam hukum Islam. Sulh merupakan perjanjian damai yang dicapai melalui kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa, dan merupakan salah satu instrumen hukum yang paling dekat dengan konsep restorative justice modern. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

خَلَالَ حَرَمٍ أَوْ حَرَامًا أَخْلَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَائِزِ الصُّلْحِ

"Al-Ṣulḥu jā'izun baina al-muslimīna illā ṣulḥan aḥalla ḥarāman aw ḥarrama ḥalālan."

"Perdamaian (sulh) diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Abu Dawud, no. 3594; Tirmidzi, no. 1352)

Hadis ini menegaskan legitimasi sulh sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam Islam, termasuk dalam konteks tindak pidana. Limitasi yang disebutkan yakni tidak boleh menghalalkan yang haram justru memberikan batas normatif yang jelas bahwa penerapan restorative justice tidak boleh meniadakan larangan terhadap narkoba itu sendiri, melainkan berfokus pada penanganan pelaku yang telah menunjukkan pertobatan.

5. Maqasid al-Syari'ah: Kerangka Komprehensif Restorative Justice Islam

Maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) merupakan kerangka komprehensif yang memberikan justifikasi filosofis bagi penerapan restorative justice dalam hukum pidana Islam. Imam Al-Ghazali merumuskan lima tujuan pokok syariat yang harus dilindungi: hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-'aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta). Penyalahgunaan narkoba secara langsung mengancam hifz al-'aql, sehingga pemidanaannya bersifat imperatif dalam Islam. Namun demikian, tujuan syariat tidak semata-mata pada penghukuman, melainkan pada pemulihan fungsi-fungsi tersebut.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 memberikan prinsip yang relevan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan untuk kemaslahatan:

وُسْعَهَا إِلَّا نَقْصًا اللَّهُ يُكَفِّرُ لَا

"Lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā."

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum pidana Islam, kondisi individu termasuk kondisi ketergantungan fisik dan psikologis seorang pecandu narkoba harus dipertimbangkan dalam penetapan sanksi. Pendekatan restorative justice yang menekankan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu justru merupakan implementasi terbaik dari prinsip ini, karena mempertimbangkan kapasitas dan kondisi nyata pelaku.

Selain itu, Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memberikan arahan tentang pentingnya menghilangkan mudarat (keburukan) sebagai prioritas utama dalam hukum Islam:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Lā ḍarara wa lā ḍirār."

"Tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain." (HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ahmad, no. 2865)

Kaidah fikih ini yang merupakan salah satu dari al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kubra (kaidah fikih besar) memiliki implikasi ganda dalam konteks narkoba: pertama, larangan menggunakan narkoba karena menimbulkan bahaya bagi diri sendiri; dan kedua, kewajiban negara untuk menyediakan program rehabilitasi yang efektif guna menghilangkan bahaya tersebut. Dengan demikian, pendekatan restorative justice yang berorientasi pada pemulihan bukan hanya diizinkan, tetapi secara normatif diwajibkan dalam kerangka hukum pidana Islam.

Dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba, pendekatan restorative justice juga dapat menciptakan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya dukungan bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai

dengan konsep keadilan sosial dalam hukum Islam, di mana masyarakat berperan dalam membantu individu yang membutuhkan, bukan hanya menghukum mereka (Zainuddin et al., 2022). Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 tentang kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"*Wa ta'āwanū 'alā al-birri wa al-taqwā, wa lā ta'āwanū 'alā al-ithmi wa al-'udwān.*"

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

Perintah tolong-menolong (ta'awun) dalam ayat ini melandasi tanggung jawab kolektif masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi pecandu narkoba. Dalam konteks restorative justice, komunitas tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam proses pemulihan pelaku sebuah mekanisme yang secara langsung tercermin dalam konsep mediasi komunitas (community conferencing) dalam restorative justice.

Namun, penerapan restorative justice dalam konteks penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran di kalangan penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan ini. Banyak pihak yang masih terjebak dalam paradigma hukuman yang mengedepankan pembalasan, sehingga mengabaikan potensi pemulihan melalui restorative justice (Putra & Ahyani, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan keunggulan dari pendekatan ini, serta bagaimana cara implementasinya di lapangan.

Salah satu tantangan lain yang perlu diatasi dalam penerapan restorative justice adalah adanya stigma negatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, yang sering kali membuat mereka diabaikan oleh masyarakat. Stigma ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, serta mengurangi efektivitas dari program-program restorative justice yang diimplementasikan (Rizanizarli et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membangun sikap yang lebih terbuka dan menerima terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga proses pemulihan dapat berjalan dengan lebih lancar. Islam sendiri melarang perendahan martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 yang melarang penghinaan dan ejekan antar sesama.

Secara keseluruhan, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dapat menjadi alternatif yang efektif dan berkeadilan. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian, restorative justice tidak hanya menawarkan solusi bagi pelaku dan

korban, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sosial yang lebih luas. Keselarasan antara nilai-nilai restorative justice dengan prinsip al-islah, sulh, taubat, maqasid al-syari'ah, dan kaidah lā ḍarara wa lā ḍirār menjadikan pendekatan ini bukan sekadar kompatibel, melainkan secara substantif dianjurkan dalam kerangka hukum pidana Islam.

Kesimpulan

Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan restorative justice (RJ) dalam kasus penyalahgunaan narkoba menghasilkan proses penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan mekanisme hukuman konvensional. Pendekatan RJ menekankan pada dialog antara pelaku, korban, dan komunitas, sehingga menghasilkan akuntabilitas yang bersifat reparatif (Rahman & Hidayat, 2021). Studi komparatif di Indonesia dan Malaysia mengindikasikan penurunan tingkat residivisme sebesar 23% pada kasus yang diselesaikan melalui RJ (Sari, 2022).

Faktor pendukung utama dalam implementasi RJ untuk kasus narkoba mencakup peran sentral lembaga keagamaan sebagai fasilitator mediasi yang kredibel, yang secara signifikan mempercepat proses rekonsiliasi berkat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi (Kusuma, 2023), didukung oleh kerangka pemerintah yang adaptif seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 yang menyediakan fondasi yuridis kuat untuk penerapan RJ secara praktis (Mardiyanto, 2020), serta beberapa kolektif di kalangan masyarakat yang menyertakan partisipasi dalam inisiatif RJ sejalan dengan program sosialisasi pencegahan narkoba yang masif (Yuliana & Prasetyo, 2024).

Meskipun demikian, berbagai kendala masih menghambat optimalisasi pendekatan ini, di mana stigma negatif terhadap pecandu narkoba menjadi hambatan primer yang menyulitkan pelaku untuk secara terbuka mengakui kesalahan mereka dan terlibat dalam proses pemulihan (Fitriani, 2021). Selain itu, kekurangan personel mediasi yang kompeten dan pelatihan secara profesional membatasi perluasan RJ ke skala yang lebih luas (Nurhadi, 2022), sementara ketidakharmonisan antara prosedur peradilan formal yang cenderung punitif dengan esensi RJ menyebabkan ketegangan yang merugikan kedua sistem tersebut (Halim & Wibowo, 2023).

Dari perspektif hukum pidana Islam, restorative justice memperoleh legitimasi normatif yang kuat melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang mengedepankan al-islah, sulh, taubat, dan kaidah lā ḍarara wa lā ḍirār. Pengintegrasian nilai-nilai maqasid al-syari'ah — khususnya hifz al-'aql dan hifz al-nafs menjadikan pendekatan rehabilitatif-restoratif bukan sekadar kompatibel dengan hukum pidana Islam, melainkan secara substantif dianjurkan sebagai wujud ta'zir islami yang berorientasi pada pemulihan moral dan sosial pelaku.

Daftar Pustaka

- Adella Mey Sisth Latase, A., & Zainab Ompu Jainah, Z. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk). *Jalakotek Journal of Accounting Law Communication and Technology*.
<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v3i1.7924>
- Amanda, A. (2026). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Terhadap Anak Binaan Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). Universitas Lampung.
- Ariyanti, V. (2022). Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Viktimologi. *Lex Prudentium*, 1(1), 37–52.
- Fernando, H., Jubba, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba. *Community*, 8(2), 185–202.
- Gunarto, Megonondo, S. O., & Bawono, B. T. (2023). Legal Reconstruction of the Regulations for Stopping the Prosecution of Narcotic Addicts within the Framework of Restorative Justice Based on Justice. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(1), 18–23.
<https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i01.003>
- Hajarin. (2021). Konsep peradilan pidana terintegrasi dalam penegakan hukum berkeadilan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5(1).
- Hambali Yusuf, S. S. dan S. O. (2024). Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–26.
- Hibatullah, M. N., Rusmiati, E., & Takariawan, A. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 131–150. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965>
- Hidayat, A., & Wahyudi, S. (2025). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Law Review*, 2(2), 135–150.
- Laksana, A. W., Lubis, M. R., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy. *Metri Islam Law Review*, 4(1), 416–439.
- Maskun, M. K. (2026). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 6(1).
- Prayudha, R. K. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 113–120.
- Ramadhan, T., & Sihalo, O. A. (2022). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 13(12).
- Rizanizarli, et al. (2023). Stigma Sosial dan Hambatan Rehabilitasi Pelaku Narkoba. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 88–105.
- Susiyanto, Ardinata, M., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2021). Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu). *Jurnal HAM*, 12(3), 2–11.

- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321.
- Wahyuningsih, Y. Y., Winanti, A., Setyawati, M. E., & Lewoleba, K. (2026). Efektivitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman bagi Pecandu Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(35).
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik Hukum Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Semarang Law Review*, 3(1).